

**PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN  
ALIHFUNGSI LAHAN DI KOTA TASIKMALAYA**

***STAKEHOLDER PERCEPTIONS ON LAND ALIHFUNCTION POLICY  
IN TASIKMALAYA CITY***

**Dede Sudrajat\*, Trisna Insan Noor, Iwan Setiawan, Mamam H. Karmana**

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran  
\*E-mail: Dedesudrajat397@gmail.com  
(Diterima 06-02-2021; Disetujui 03-06-2021)

**ABSTRAK**

Alih fungsi lahan tidak hanya menurunkan luas lahan pertanian, tetapi menurunkan angka petani gurem secara signifikan. Tujuan penelitian memperkuat implementasi kebijakan pemangku kepentingan terhadap alih fungsi lahan sehingga dapat mendukung program ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Penelitian ini didesain secara kuantitatif dengan menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data diperoleh dari informan yang dapat mempresentasikan yang dapat mengetahui tentang alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Persepsi pemangku kepentingan menyatakan pentingnya mempertahankan pertanian pangan di Kota Tasikmalaya, artinya suatu kawasan perkotaan tidak bergantung sepenuhnya dari impor pangan, karena mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. 2) Persepsi pemangku kepentingan yang menyatakan alih fungsi lahan sawah di Kota Tasikmalaya sedang terjadi sangat tinggi, alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lahan bergantung pada referensi para pelaku pembangunan di kawasan perkotaan.

Kata kunci: alihfungsi, lahan, LP2B

**ABSTRACT**

*The conversion of land functions not only reduces the area of agricultural land, but reduces the number of smallholders significantly. The research objective is to strengthen the implementation of stakeholder policies on land conversion so that it can support food security programs through sustainable food land protection. This research was designed quantitatively by using a survey method with the technique of collecting information through interviews, field observations and documentation. Data obtained from informants who can present who can find out about the land conversion that occurred in the City of Tasikmalaya. The results showed 1) Stakeholders' perceptions state the importance of maintaining food agriculture in Tasikmalaya City, meaning that an urban area does not depend entirely on food imports, because it is able to meet food needs independently. 2) The perception of stakeholders that the conversion of paddy fields in Tasikmalaya City is happening is very high, the conversion of agricultural land to land use depends on the reference of development actors in urban areas.*

*Key words: conversion, land, LP2B*

**PENDAHULUAN**

Pertanian merupakan sektor yang berkontribusi penting dalam pembangunan nasional Indonesia karena

perannya dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan masyarakat, serta perannya dalam memproduksi produk pertanian

untuk penyediaan pangan, pakan, industri dan ekspor (Yunita, 2018). Pertiwi dan Saleh (2010) memaparkan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia tidak semata-mata hanya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, namun juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan hingga saat ini masih menyandarkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Hal ini yang menyebabkan sektor pertanian memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor pertanian sendiri memiliki beberapa subsektor, antara lain subsektor tanaman pangan atau tanaman bahan makanan (lebih dikenal dengan pertanian rakyat), subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, serta subsektor perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cocok untuk subsektor perkebunan, karena pada umumnya perkebunan berada di daerah bermusim panas atau di daerah sekitar khatulistiwa (Permatasari, 2014).

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan,

industri, pertambangan, dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan pertanian (Catur, 2010).

Ketersediaan lahan pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka diperlukan langkah konkrit yang dapat mencegah keberlanjutan konversi lahan sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Irawan (2005) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh konversi lahan pertanian terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif dan progresif. Menurut Sumaryanto *et al* (1996), dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. *Pertama*, dari fungsinya, lahan sawah ditujukan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. *Kedua*, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan, dan lainnya berimplikasi terhadap besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun

waduk, dan sistem irigasi. Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanian adalah kesempatan kerja pertanian menurun sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia, kesempatan kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi padi, dan degradasi lingkungan.

Pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (alih fungsi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua harapan, yaitu: 1) pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain, dan 2) Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian (Irawan dan Friyatno, 2000).

Laju pertumbuhan konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (Irawan, 2005; Suharyanto *et al*, 2016 dan Janti *et al*, 2016): (a)

keterbatasan sumberdaya lahan dan infrastrukturnya, (b) pertumbuhan penduduk, (c) pertumbuhan ekonomi, (d) tingginya nilai *land rent*, (e) fragmentasi lahan dan tipe tanah, (f) relatif kecilnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Hasil penelitian Benu *et al*, (2013) ketahanan pangan rumah tangga juga sebagai faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, peningkatan konversi lahan menurut Rachmat dan Muslim (2013) juga disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang berkecenderungan mengkonversi lahan sawah atas nama kepentingan pembangunan daerahnya.

Akselerasi pembangunan yang bergerak begitu pesat sering kali tidak disertai dengan daya dukung lahan yang memadai, sehingga pergeseran fungsi lahan sulit dihindari sampai ke daerah pinggiran yang telah mengubah fungsi lahan konservasi dan pertanian menjadi lahan industri, bisnis dan permukiman. Lahan menjadi sumber daya yang dilematis, karena pada satu sisi sebagai sumber daya potensial, dan di sisi lain menjadi sumber daya krusial incaran pemilik modal yang memiliki nilai bisnis yang menjanjikan. Fenomena menarik berkaitan dengan alih fungsi lahan

tersebut, tampak menjadi pemandangan kasat mata di kawasan Kota Tasikmalaya.

Permasalahan sumber daya lahan tidak hanya bisa dilihat dari posisinya sebagai ruang (*space*) yang banyak diperebutkan pemilikan dan/atau penguasaannya saja, tetapi menjadi sumber kehidupan tumbuhan (*soil*) yang keberadaannya semakin langka. Terbatasnya lahan perkotaan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi lahan secara umum yang terjadi di Indonesia, khususnya pulau Jawa, telah merambah ke wilayah perbukitan dan tidak jarang memicu konflik dalam penguasaannya. Pesona alam dan panorama yang indah dengan cepat berubah menjadi kawasan terbangun yang semakin meluas dan cenderung tidak terkendali dengan terbangunnya vila, restoran, tempat rekreasi dan pemukiman yang tidak lagi menghiraukan kelestarian alam dan kawasan konservasi.

Fungsi lahan tidak hanya sebagai faktor produksi yang produktif, namun posisinya sangat krusial pada masyarakat pedesaan, karena permasalahan lahan ini berkisar pada proses fragmentasi dan/atau segmentasi lahan yang terus-menerus sehingga pemilikan dan/atau penguasaan lahan tidak lagi aman dalam batas

produksi. Pada masyarakat perkotaan, permasalahan lahan biasanya berkisar pada: Pertama, perebutan hak pemilikan dan/atau penguasaannya. Kedua, gencarnya proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Ketiga, adanya kecenderungan pemanfaatan lahan-lahan marginal atau lahan yang mestinya berfungsi sebagai jalur hijau, ruang resapan atau penyeimbang fungsi ekologis lahan lainnya. Dengan demikian, fungsi lahan yang semula sebagai faktor produksi yang langsung menghasilkan, saat ini telah berubah menjadi bahan komoditas strategis. Akibatnya fungsi ekologis lahan yang mestinya dijaga agar keberlanjutannya tidak terganggu, diabaikan begitu saja (Kurniadi, 2019).

Proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian pada umumnya membawa permasalahan tersendiri, seperti alih profesi petani ke non pertanian yang tidak linier terutama yang berkait dengan transformasi energi, materi dan informasi. Menurut Rambo (1993) bahwa: "antara petani sebagai komponen sistem sosial dan lahan pertaniannya sebagai komponen ekosistem pertanian, terjalin hubungan yang bersifat sistemik". Proses transformasi tersebut menurutnya melalui

lima tahap sebagai berikut: 1) Proses memasukkan energi dan materi dari sistem sosial ke ekosistem; 2) Proses memasukkan energi dan materi dari ekosistem ke sistem sosial; 3) Proses perubahan dalam sistem sosial, karena sistem memasukkan energi dan materi; 4) Proses perubahan dalam ekosistem, karena ekosistem memasukkan energi dan materi; 5) Dinamika hubungan antara sistem sosial dan ekosistem, akibat hubungan antara kedua sistem, yang pada umumnya dilihat dari berjalannya fungsi adaptasi dan seleksi. Kelima proses hubungan antara sistem sosial dan ekosistem tersebut menarik untuk diamati, karena seiring dengan semakin tergesurnya lahan pertanian untuk pembangunan kota, menyebabkan hubungan kedua sistem menjadi terganggu.

Pemangku kepentingan dalam suatu proses pembangunan adalah pelaku perorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam kebijakan yang dilaksanakan (Scheemer, 2000). Sementara Gonsalves *et al* (2005) mengemukakan bahwa pemangku kepentingan merupakan pihak yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan.

Pemberi atau penerima dampak tersebut, bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini mengungkap dan mendeskripsikan secara mendalam tentang persepsi pemangku kepentingan terhadap kebijakan alih fungsi lahan di Kota Tasikmalaya. Informasi ini diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan pemangku kepentingan terhadap alih fungsi lahan sehingga dapat mendukung program ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain secara kuantitatif dengan menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Data diperoleh dari informan yang dapat mempresentasikan yang dapat mengetahui tentang alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya.


Informan penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tasikmalaya, Dinas Tata Ruang Kota Tasikmalaya, Dinas Pertanian, BPN dan Pejabat Kecamatan, Pejabat Kelurahan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan petani.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2013) pengertian metode survey adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Data yang terkumpul selanjutnya diseleksi, dikoding, dipola dan dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan akan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yang sulit untuk dihindari. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan,

maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. *Kedua*, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Wibowo (1996) menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.



**Gambar 1. Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Pertanian Pangan di Kota Tasikmalaya**


Grafik di atas memperlihatkan bahwa para pemangku kepentingan menyatakan pentingnya mempertahankan pertanian pangan di Kota Tasikmalaya (93,03%), artinya suatu kawasan perkotaan tidak bergantung sepenuhnya dari impor pangan, karena mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Pertanian perkotaan sebagai

salah satu kegiatan petani telah menciptakan lingkungan yang menyediakan sumber daya pangan. Sejatinya pertanian perkotaan turut melestarikan budaya tanaman dan sekaligus memperkenalkan pertanian pada generasi muda untuk lebih peduli terhadap pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Kawasan perkotaan Tasikmalaya dinilai akan lebih berkelanjutan bila dilihat dari potensi pengembangan pertanian secara optimal melalui dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Dan tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan (90,14%), walaupun saat ini dihadapkan dengan masalah produktivitasnya yang semakin menurun. Hal tersebut karena petani di Kota Tasikmalaya beranggapan bahwa melakukan usahatani merasa nyaman dengan pekerjaannya yaitu di sawah. Kenyamanan petani tersebut karena banyak hal, seperti suasana persawahan yang nyaman, pekerjaan bertani bisa dibarengi dengan pekerjaan lain, dan bebas mengatur diri sendiri sebab tidak ada pengaturan dari orang lain. Pertanian perkotaan menjadi penyumbang mempertahankan kerawanan pangan kota Tasikmalaya dan menjadi salah satu wujud upaya pemerintah kota Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat perkotaan terhadap kebutuhan pangan dengan mewujudkan pembangunan kota Tasikmalaya yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Haletky dan Taylor (2006) yang menyatakan bahwa pertanian kota adalah salah satu komponen kunci pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan dan jika dirancang secara tepat akan dapat mengentaskan permasalahan kerawanan pangan. Bahkan menurut Setiawan dan Rahmi (2004), jika pertanian perkotaan dioptimalkan dan dikembangkan secara terpadu dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Fenomena konversi (alih fungsi lahan pertanian), khususnya lahan sawah, yang terus berlanjut menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional, termasuk di Kota Tasikmalaya. Perkembangan perusahaan industri membuat beberapa lahan pertanian di Kota Tasikmalaya berubah fungsi yang mengakibatkan luas lahan sawah dan kondisi beras masyarakat Kota Tasikmalaya menurun. Tantangan utama dalam penyediaan pangan dihadapkan pada ketersediaan sumberdaya lahan yang semakin langka. Kelangkaan tersebut disebabkan semakin

meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Konversi lahan pertanian tidak bisa dielakan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan non-pertanian seperti halnya industri dan perumahan. Mempertahankan lahan pertanian di wilayah pinggiran kota menjadi hal yang penting untuk menghindari kerawanan pangan, kerusakan lingkungan atau ancaman hilangnya budaya-budaya lokal (Simon, 2008).



**Gambar 2. Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Fenomena Konversi Lahan di Kota Tasikmalaya**

Ancaman alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya terlihat dari persepsi pemangku kepentingan yang menyatakan alih fungsi lahan sawah di Kota Tasikmalaya sedang terjadi (84,14%), alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lahan bergantung pada referensi para pelaku pembangunan di kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, maka lahan pertanian pada umumnya dialokasikan oleh pemerintah kota Tasikmlaya dalam penentuan lokasi di wilayah pinggiran

yang telah dialokasikan dalam perencanaan tata ruang. Oleh sebab itu, wilayah pinggiran kota Tasikmlaya dianggap berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan sebagai akibat adanya keterbatasan lahan di kota Tasikmalaya. Wilayah pinggiran dinilai tepat untuk dibangun menjadi kawasan perumahan, karena kedekatan lokasi dengan pusat kota Tasikmalaya serta harga lahan yang relatif terjangkau (murah). Laju konversinya terus meningkat (74,97%), hal ini menunjukkan bahwa konversi penggunaan lahan sawah di kota Tasikmalaya dari tiap tahun terus meningkat yaitu perubahan konversi lahan dari sawah ke perumahan. Oleh sebab itu, maka adanya konversi lahan sawah menjadi perumahan dapat menyebabkan terganggunya jaringan irigasi dan dapat menimbulkan kerugian terhadap lahan persawahan. Hal ini dikarenakan aliran air ke areal pesawahan banyak yang terputus atau teralihkan menuju perumahan. Berkurangnya intensitas air menyebabkan banyak petani mengalami kerugian bahkan tidak dapat lagi menanam sehingga banyak yang lebih memilih untuk menjual atau mengalihfungsikan lahan sawahnya. Kondisi tersebut membuat petani mau

tidak mau memilih untuk menjual lahan sawahnya kepada pihak pengembang.

Pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya juga menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah adalah keniscayaan (73,10), alih fungsi secara langsung merupakan perubahan penggunaan lahan yang dilakukan oleh petani pemilik lahan tersebut sendiri seperti alih penguasaan dapat juga melalui sistem bagi waris dimana petani membagikan sawahnya kepada keturunannya, sedangkan alih fungsi lahan secara tidak langsung merupakan kegiatan alih fungsi lahan yang diawali oleh alih penguasaan terlebih dahulu. Alih fungsi secara langsung biasanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, dalam upaya meningkatkan pendapatan, maupun kombinasi keduanya. Alih fungsi secara tidak langsung melalui alih penguasaan terlebih dahulu, artinya petani menjual lahan sawah yang dimilikinya lalu lahan sawah tersebut dialihfungsikan oleh pemilik barunya. Ironinya lahan sawah yang ada di kota Tasikmalaya merupakan lahan pemilik rata-rata bukanlah berasal dari kota Tasikmalaya melainkan pemilik berasal dari kota Bandung, Jakarta, dan Ciamis.

Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, *pertama*, sejalan dengan

pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. *Kedua*, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan (Irawan, 2005). Wibowo (1996) menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Dalam konteks alih fungsi lahan, pemangku kepentingan mencakup empat pilar eksistensi sosial kemasyarakatan, yaitu pemerintah dengan jajaran instansinya, masyarakat dengan lapisan sosialnya, sektor swasta dengan korporasi usahanya, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan kelompok institusinya. Keempat pilar tersebut harus memiliki unsur kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan

kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya. Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat.

Kebijakan zonasi berhubungan dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui pengelompokan (*cluster*) lahan menjadi tiga kategori zona pengendalian, yaitu lahan yang dilindungi (tidak boleh dialihfungsikan), alih fungsi terbatas, dan boleh dialihfungsikan. Zonasi diatur berdasarkan kriteria klasifikasi irigasi, intensitas tanam, dan produktivitas lahan sawah. Kriteria irigasi dibedakan atas lahan sawah beririgasi dan nonirigasi. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai *entry point* perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada. Namun, perlu digarisbawahi bahwa

partisipasi masyarakat tidak akan terwujud bila tidak diiringi dengan pendekatan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi. Hal demikian mengingat masyarakat sendiri memiliki tipologi kemajemukan yang antara lain dicirikan oleh perbedaan (stratifikasi) sosial dengan ikatan kaidah, institusi, dan perilaku. Subadiyasa *et al* (2010), dan Lanya *at al* (2014) mengatakan kondisi fisik wilayah terdiri atas: posisi lokasi terhadap daerah aliran sungai (DAS), sarana irigasi, curah hujan, bentuk wilayah/relief/kemiringan lereng, ketinggian tempat, curah hujan, kesesuaian lahan agroekosistem, kesesuaian terhadap RTRW dan penggunaan lahan, terkait dengan kawasan yang perlu dilindungi dalam pertanian pangan berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian walaupun sudah tertuang dalam RTRW Kota Tasikmalaya, tetapi saat ini masih banyak yang melanggar perda tersebut karena perda ini belum disosialisasikan kepada masyarakat dan investor. Dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), diperlukan peraturan perundang-undangan terutama perda tentang PLP2B di kabupaten/kota. Dalam pembuatan perda tentang LP2B, diharapkan pemerintah dapat mencegah

terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian yang tertuang dalam PP No. 1 Tahun 2011 tentang penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Persepsi pemangku kepentingan menyatakan pentingnya mempertahankan pertanian pangan di Kota Tasikmalaya, artinya suatu kawasan perkotaan tidak bergantung sepenuhnya dari impor pangan, karena mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
2. Persepsi pemangku kepentingan yang menyatakan alih fungsi lahan sawah di Kota Tasikmalaya sedang terjadi sangat tinggi, alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lahan bergantung pada referensi para pelaku pembangunan di kawasan perkotaan.

### Saran

Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dan pihak legislatif seyogyanya segera membuat produk hukum (kebijakan) turunan dari Perda LP2B yang sudah ditetapkan. Kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk perlindungan lahan LP2B, yaitu: 1) Penetapan lahan LP2B sampai ketinggian

RT, bahkan kalau bisa sampai ke nama pemilik dan lokasi lahannya yang dimasukkan ke dalam Perda RT/RW dan RTDR, dan 2) Perda tentang insentif dan disinsentif LP2B.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benu, N.M., Maryunani, Sugiyanto and P Kindangen. 2013. Analysis of land conversion and its impacts and strategies in managing them in city of Tomohon, Indonesia. *Asian Transaction on Basic and Applied Sciences*, 3(2): 65-72.
- Catur TB., Purwanto, J., Rhina, U., Ani, S, W. 2010. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian UNS*.
- Haletky, N., Taylor, O. 2006. Urban Agriculture as a Solution to Food Insecurity: West Oakland and People's Grocery. *Urban Agriculture in West Oakland*.
- Irawan, B. 2005. Konversi lahan sawah : potensi dampak, pola pemanfaatannya dan faktor determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(1): 1-18.
- Kurniadi, Budi. 2019. Persepsi Masyarakat Mengenai Alih Fungsi Lahan Kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosiohumanitas*, Vol XXI.
- Rachmat M, Muslim C. 2013. Peran dan Tantangan Implementasi UU 41/2009 dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemandirian Pangan Indonesia dalam Presfektif Kebijakan MP3EI. *Badan Penelitian dan*

- Pengembangan Pertanian.* Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Rambo, Terry A. 1993. *Conceptual Approaches to Human Ecology*, (Honolulu: East-West Environment and Policy Institute).
- Setiawan, B., Rahmi, D.H. 2004. Ketahanan Pangan, Lapangan Kerja dan Keberlanjutan Kota: Studi Pertanian Kota di Enam Kota di Indonesia. *Warta Penelitian Universitas Gadjah Mada* (Edisi Khusus). Hal 34-42.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryanto, Hermanto, dan E Pasandaran. 1996. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Sosial Ekonomi Petani. Dalam Prosiding Lokakarya “Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air”: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 92-112. Pusat Penelitian.
- Pematasari, Devi. 2014. Analisis Pendapatan Usahatani Gula Tumbuh (Kasus Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pertiwi PR. Saleh A. 2010. Persepsi Petani tentang Saluran Komunikasi Usahatani Padi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Wibowo, S.C. 1996. Analisis Pola Konversi Sawah serta Dampaknya Terhadap Produksi Beras : Studi Kasus di Jawa Timur. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Yunita D, Sekamingrum. 2008. Eksklusi Sosial pada Masyarakat Petani. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2): 25-37.